

Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27

**Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000**  
**Tentang**  
**Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

**ABSTRAK :** Dalam rangka menertibkan dan penegakan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, perlu ditunjuk Pejabat Penyidik dilingkungan Kota Depok. Karenanya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Depok, Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**Dasar Hukum:**

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3207)
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828)
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
8. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang – Undangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
10. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun

1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984, tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 1999. Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

**Sistematika:**

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Kedudukan Tugas dan Wewenang
Bab III	Hak dan Kewajiban
Bab IV	Pendidikan, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian
Bab V	Kartu Tanda Pengenal
Bab VI	Sumpah/ Janji Pelantikan
Bab VII	Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
Bab VIII	Bentuk / Model Formulir Penyidikan
Bab IX	Pembinaan
Bab X	Pembiayaan
Bab XI	Ketentuan Penutup

**STATUS** : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Diundangkan di Depok, tanggal 27 Maret 2000

**CATATAN** :